

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kehidupan manusia dengan segala aktivitasnya pastilah tidak terlepas dengan adanya sampah, karena sampah merupakan hasil efek samping dari adanya aktivitas manusia, hasil -hasil dari organisme ataupun hasil proses alamiah. Seiring berkembangnya waktu, populasi manusia semakin bertambah dan perkembangan teknologi pun semakin canggih sehingga banyak menghasilkan sampah dalam berbagai macam, seperti hasil produksi dari berupa sampah rumah tangga maupun sampah berupa limbah pabrik yang mengandung zat -zat kimia (Fluor, Clorida, Bromida, dan Iodida) berbahaya bagi kesehatan manusia maupun lingkungan sekitar. Apalagi jika sampah -sampah tersebut tidak terkelola dengan baik, sampah tersebut dapat mencemari lingkungan, mengganggu dan merusak ekosistem, dan akan menimbulkan bau yang tidak sedap.

Pola konsumsi masyarakat kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang beragam. Jika mendengar istilah sampah, pasti yang terlintas dalam benak kita adalah setumpuk barang-barang atau pun benda- benda yang tak layak guna dan menimbulkan aroma bau busuk yang sangat menyengat. Sampah diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Kemudian Sampah dapat diartikan ssebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Dalam kehidupan manusia sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri, misalnya pertambangan, manufaktur, dan konsumsi. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu, dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi. Laju pengurangan sampah lebih kecil dari pada laju produksinya. Hal inilah yang menyebabkan sampah semakin menumpuk disetiap harinya.(Sembiring et al., 2018)

Kehadiran sampah akan menjadi suatu masalah apabila tidak ada pengelolaan yang baik. Dampak dari tidak adanya pengelolaan sampah yang baik diantaranya adalah dampak kesehatan lingkungan, dan dampak social ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk melayani penduduk terhadap sampah yang dihasilkan, secara tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang bersih, baik dan sehat. Menurut UU RI No. 18 Tahun 2008 pasal 1 ayat 5 mengatakan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam pengelolaan sampah diperlukan adanya sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan sampah. Penentuan sarana dan prasarana perlu di ketahui potensi timbulan sampah dan untuk operasionalnya diperlukan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). TPA merupakan bagian akhir dari pengelolaan sampah setelah melalui proses teknis operasional pada sub sistem pengumpulan, sub sistem Tempat Penampungan Sementara (TPS), sub sistem pengolahan sampai sub sistem pengangkutan.(Prasetyo, n.d.)

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk tertua perlakuan sampah. Pada kenyataannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, TPA seharusnya merupakan singkatan dari Tempat Pembuangan Akhir dan menerima sampah residu yang telah diproses sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.(Joniansyah, 2022)

Tempat pembuangan akhir sampah adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah berupa tempat yang digunakan untuk mengkarantinakan sampah kota secara aman. Kriteria lokasi TPA harus memenuhi persyaratan/ketentuan hukum, pengelolaan lingkungan hidup dengan AMDAL, serta tata ruang yang ada. Kelayakan lokasi TPA ditentukan berdasarkan:

- 1) Kriteria regional digunakan untuk menentukan kelayakan zone meliputi kondisi geologi, hidrogeologi, kemiringan tanah, jarak dari lapangan terbang, cagar alam banjir dengan periode 25 tahun.
- 2) Kriteria penyisih digunakan untuk memilih lokasi terbaik sebagai tambahan meliputi iklim, utilitas, lingkungan biologis, kondisi tanah, demografi, batas administrasi, kebisingan, bau, estetika dan ekonomi.
- 3) Kriteria penetapan digunakan oleh instansi berwenang untuk menyetujui dan menetapkan lokasi terpilih sesuai kebijakan setempat.

Cara pengerjaan yaitu dengan melakukan analisis terhadap data sekunder, berupa peta topografi, geologi lingkungan, hidrogeologi, bencana alam. Peta administrasi, kepemilikan lahan, tata guna lahan dan iklim, data primer berdasarkan kriteria, pembuatan peta skala 1:25.000 atau 1:50.000 dan identifikasi lokasi potensial.(Badan Standardisasi Nasional, 1994)

TPA dapat berbentuk tempat pembuangan dalam (di mana pembuang sampah membawa sampah di tempat produksi) begitu pun tempat yang digunakan oleh produsen. Dahulu, TPA merupakan cara paling umum untuk limbah buangan terorganisir dan tetap begitu di sejumlah tempat di dunia. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Pembuangan Akhir Sampah Pasal 35 mengatakan bahwa Pembuangan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Pembuangan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan metode: Lahan urug terkendali, Lahan urug saniter; dan/atau Penggunaan teknologi ramah lingkungan.(Mojokerto, 2020) Sejumlah dampak negatif dapat ditimbulkan dari keberadaan TPA. Dampak tersebut bisa beragam: musibah fatal (misalnya, burung bangkai yang terkubur di bawah timbunan sampah); kerusakan infrastruktur (misalnya, kerusakan ke akses jalan oleh kendaraan berat); pencemaran lingkungan setempat (seperti pencemaran air tanah oleh kebocoran dan pencemaran tanah sisa selama

pemakaian TPA, begitupun setelah penutupan TPA); pelepasan gas metana yang disebabkan oleh pembusukan sampah organik (metana adalah gas rumah kaca yang berkali-kali lebih potensial daripada karbon dioksida, dan dapat membahayakan penduduk suatu tempat); melindungi pembawa penyakit seperti tikus dan lalat, khususnya dari TPA yang dioperasikan secara salah, yang umum di Dunia Ketiga; jelas pada margasatwa; dan gangguan sederhana (misalnya, debu, bau busuk, kutu, atau polusi suara).(Joniansyah, 2022)

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 3, Pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup memiliki sebuah tujuan pengelolaan sampah, yaitu untuk : Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat, Meningkatkan peran serta masyarakat dan produsen untuk secara aktif terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah, Mengurangi dan/ atau menangani sampah dengan pengelolaan yang berwawasan lingkungan, Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis, dan Mewujudkan kinerja pelayanan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.(Mojokerto, 2020)

Untuk menyukseskan tujuan tersebut, Pemerintah Daerah bersama DLH harus melakukan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tabun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Bab Iv Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah Pasal 6, Tugas Pemerintah Daerah meliputi: Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah, Mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah, Melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah, Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah, Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah, Mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan

sampah lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah, dan koordinasi antar lembaga Pemerintah Daerah, antar lembaga pengelola sampah, dan antara lembaga- lembaga tersebut dengan masyarakat, dan produsen agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.(Mojokerto, 2020)

Menurut Carlzon dan Macauley seperti dikutip oleh (Wegi Trio Putra, 2020) menyatakan sebuah pemberdayaan yang merupakan suatu pembebasan seseorang dari kontrol ketat maksudnya yaitu memberikan orang kebebasan dalam bertanggung jawab atas keputusan, ide dan tindakan yang mereka lakukan. Pemberdayaan selaku etimologis berasal dari akar kata “power” yang artinya kemampuan atau kekuatan. Berdasarkan definisi di atas bahwa pemberdayaan bisa diartikan sebagai suatu proses menuju pemberdayaan, perolehan kekuasaan/ kekuatan / kapasitas, pemberian kekuasaan/kekuatan/kapasitas dari orang berdaya yang memiliki kekuasaan kepada sekelompok orang yang belum berdaya.(Wegi Trio Putra, 2020)

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa ialah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.(Marlina, 2020)

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pemberian semangat kepada individu yang belum memiliki akses ke sumber daya pembangunan untuk menjalani dan mengembangkan kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan yang bertekad untuk menumbuhkan kualitas dan taraf hidup pada masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini terfokus pada kebutuhan, potensi, serta keunikan dari masyarakat itu sendiri. Sementara itu oleh Carver dan Clatter Back mendefenisikan pemberdayaan merupakan upaya untuk memberdayakan individu dan memberdayakan

mereka untuk mengambil tanggung jawab individu untuk perbaikan diri dan untuk berkontribusi pada tujuan organisasi. (Wegi Trio Putra, 2020)

Pada tahun 2020 dimasa pandemi covid 19, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Ditambah lagi pendidikan di Desa Karangdieng mayoritas tidak/belum sekolah dan lulusan SD, yang membuat masyarakat kesulitan mencari pekerjaan. Di TPA karangdiyeng kabupaten Mojokerto yang diresmikan tahun 2020, TPA seluas 4,2 Hektar tersebut menjadi solusi alternatif mengenai overloaddnya TPA Mojobelah di Mojosari. Di kawasan TPA di Desa karangdiyeng, masyarakatnya kurang memahami bagaimana cara mengelola atau memanfaatkan sampah menjadi sebuah pemasukan tambahan untuk warga sekitar TPA. Dalam hal ini bagaimana peranan Dinas Lingkungan hidup dalam memberdayaan masyarakat Desa Karangdieng.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pemberdayaan masyarakat Desa karangdiyeng?”

1.3 MANFAAT

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu:

a) Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi tentang pemberdayaan masyarakat sebagai informasi untuk pemerintah daerah atau pun pemerintah pusat.

b) Manfaat praktis

Adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi ataupun kajian untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat atau TPA.

1.4 TUJUAN

Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

a) Tujuan akademis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dinas lingkungan hidup dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Karangdiyeng.

b) Tujuan praktis

Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan terkait pemberdayaan masyarakat.

1.5 BATASAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, batasan dalam penelitian ini tetap berfokus tentang bagaimana peran dinas lingkungan hidup dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Karangdiyeng. Sehingga peneliti hanya akan membahas terkait peran dinas lingkungan hidup dalam pemberdayaan masyarakat.